



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA KUNJUNGAN KERJA PANITIA KHUSUS DPR RI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN TANGGAL 29 – 31 JANUARI 2024 PROVINSI SUMATERA UTARA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-2024

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan, penyelenggaraan kelautan perlu dilakukan secara berdaulat dan keberlanjutan agar kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa dan negara. Selain itu, Indonesia sebagai poros maritim perlu didukung oleh kebijakan utama, diantaranya memastikan integritas wilayah dan memperluas wilayah yurisdiksi, menjaga pertahanan dan keamanan, memastikan keselamatan, dan mengelola sumber daya yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Karenanya berbagai kebijakan perlu didesain untuk mengatasi berbagai permasalahan kemaritiman di Indonesia, terutama soal keamanan laut yang mengancam kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola keamanan laut dalam menghadapi dinamika yang semakin kompleks, dibutuhkan keamanan dan penegakan hukum di laut. Hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan kedaulatan sesuai ketentuan hukum nasional dan internasional di wilayah perairan yang menjadi lingkup yurisdiksi NKRI. Sistem penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut tersebut, selama ini dilaksanakan oleh berbagai Kementerian dan Lembaga yang secara sistem dikenal dengan istilah "*Multi Agency Single Task*". Penerapan sistem "*Multi Agency Single Task*" masih menimbulkan persoalan terutama dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum terhadap operasi keamanan laut dan upaya penegakan hukum di laut sebagai kebutuhan hukum saat ini. Untuk itu, UU Kelautan perlu dilakukan perubahan. Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (RUU Kelautan) merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan berdasarkan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Oktober 2023, DPR RI telah menyetujui pembentukan Panitia Khusus DPR RI mengenai RUU Kelautan. Selanjutnya pemerintah melalui Surat Presiden RI Nomor: 35/Pres/07/2023 tanggal 7 Juli 2023 telah menugaskan Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Dalam rangka pembahasan RUU Kelautan tersebut, maka Pansus DPR RI RUU

tentang Kelautan merasa penting untuk melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah.

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024.

B. Ruang Lingkup

Panitia Khusus dibentuk oleh DPR RI dan merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat sementara. Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna.

Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi tanggal 24 Agustus 2023 dan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Oktober 2023, dibentuklah Pansus DPR RI mengenai RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Sesuai Surat Presiden Nomor: 35/Pres/07/2023 tanggal 7 Juli 2023, Menteri yang ditunjuk mewakili Presiden dalam membahas RUU tentang Kelautan yaitu Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Susunan :

Daftar Nama Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Kelautan sebagai berikut:

1.	A-138	H. Irmadi Lubis	Ketua Tim/F-PDIP
2.	A-156	Mayjen TNI. Mar, (Purn) Sturman Panjaitan, SH.	F-PDIP
3.	A-265	H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.	F-PG
4.	A-472	H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si.	F-PPP

D. Jadwal Kegiatan

NO	WAKTU	A C A R A	KETERANGAN
Senin, 29 Januari 2024			
1.	05.45 WIB	Kumpul di Bandara Soekarno Hatta	Diatur oleh Protokol Bandara
2.	07.05 WIB	<i>Take off</i> menuju Bandara Kualanamu Deli Serdang	
3.	09.00 WIB	Tim tiba di Bandara Kualanamu Deli Serdang	Diatur oleh Set. Pansus
4.	09.15 WIB	Menuju tempat Pertemuan	
5.	11.00 – 13.00 WIB	Pertemuan dengan: 1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; dan 2. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Belawan.	Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara
6.	13.30 WIB	Tim menuju Bandara Kualanamu Deli Serdang	Voorijder
7.	16.30 WIB	<i>Take off</i> menuju Bandara Soekarno Hatta, Jakarta	
8.	18.30 WIB	Tiba di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta	Diatur oleh Protokol Bandara

Acara sewaktu-waktu dapat berubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat

II. ISI LAPORAN

Berikut hasil pemaparan dan diskusi dalam rangka kegiatan kunjungan kerja Pansus RUU tentang Kelautan di Provinsi Sumatera Utara:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

- Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara jarang membahas UU tentang Kelautan karena kami mengacu pada UU tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 tentang kewenangan provinsi terhadap laut. Banyak

peraturan di bawah undang-undang terutama peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang teknis yang artinya secara umum kami melihat undang-undang ini mungkin ideal. Pada pelaksanaannya, kami hanya membahas kewenangan provinsi, misalnya bahwa kewenangan Provinsi Sumatera Utara yang meliputi kewenangan wilayah laut WPP 571 dan 572 dalam pengelolaannya tidak kami miliki sepenuhnya. Kami lebih fokus kepada pengawasan pelaksanaan proses kapal perikanan dalam melakukan perikanan tangkap pada wilayah laut di bawah 12 mil. Di luar wilayah laut 12 mil, pengelolaannya dikuasai oleh pusat, misalnya secara jelas pengelolaan energi dan sumber daya alam dikuasai oleh pusat yang ditegaskan dalam UU tentang Pemerintahan Daerah. Pada kenyataannya pengelolaan budi daya di laut, pemerintah provinsi hanya melanjutkan kesesuaian, kami berharap pengelolaan budi daya di laut menjadi kewenangan pemerintah provinsi, misalnya dalam rencana zona, pemerintah provinsi hanya menerbitkan kesesuaian saja. Kewenangan untuk pengelolaan termasuk perikanan budi daya merupakan kewenangan pusat dan pusat yang memberikan izin. Untuk kelautan masih wacana, artinya pembagian kewenangan itu perlu dipikirkan kembali apakah kewenangan di luar energi dan sumber daya alam melibatkan kewenangan pemerintah provinsi, agar pemerintah provinsi dapat melaksanakan tugas dengan baik. Sementara pada kabupaten/kota, kewenangan setelah UU tentang Pemerintahan Daerah tidak lagi memiliki wilayah laut, bahkan untuk pembinaan diserahkan kepada provinsi. Pemerintah kabupaten/kota masih memiliki kewenangan izin untuk menerbitkan surat terhadap kapal di bawah 5 GT (nelayan tradisional), jika terdapat masalah pada pelaksanaannya di laut, kewenangan tetap di pemerintah provinsi.

- Di laut terlalu banyak kewenangan, campur aduk, misalnya dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pariwisata. Kadang-kadang kementerian tertentu melarang untuk program tertentu namun kementerian lain mengizinkan dengan alasan tertentu. Ada juga instansi hukum seperti Polair dan Bakamla. Jika terjadi IUU *fishing*, keterlibatan Bakamla hampir sama dengan Polair. Pemerintah provinsi melaksanakan pengawasan dan keamanan.
- Bidang kelautan masih merupakan urusan pemerintahan pilihan seharusnya urusan kelautan sudah harus urusan wajib.
- Program yang gagal dilaksanakan dalam pergeseran 2023 adalah ekonomi biru termasuk program penangkapan ikan terukur, dalam pelaksanaannya tidak bisa kita realisasikan karena perlu dipikirkan apakah pengawasan terlebih dulu atau pelaksanaan. Jika diarahkan ke pengawasan, DKP Provinsi tidak cukup memenuhi syarat, misalnya kapal perikanan harus memiliki sistem digitalisasi PSKP, kesiapan aturan BPH (Bagi Hasil) belum ada yang mengatur bagi hasil antara pusat dan daerah mengenai hasil tangkapan ikan, belum ada peraturan yang menyatakan atau menentukan presentase berdasarkan wilayah laut atau dari hasil penangkapan pasca produksi. Dulu pra produksi dikenakan pajak

- Konsep Keamanan Laut dari bidang perikanan, bagaimana nelayan dapat menangkap ikan dengan baik tanpa ada rasa ketakutan dengan perompah bajak laut atau resiko tertangkap di perbatasan antar negara khususnya di Selat Makala dengan Malaysia.
- Konsep keselamatan laut di bidang perikanan merupakan konsep yang perlu dilakukan dengan mengadakan patroli intensif di laut yang di fokuskan pada titik rawan terjadi pelanggaran dan memastikan dengan jelas perbatasan laut Indonesia dengan Malaysia.
- Sinergitas yang kami lakukan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, dengan melakukan kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya Direktorat Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang mempunyai UPT Satuan Pengawasan di Belawan Sumatera Utara.
- Dinas Kelautan dan Perikanan tidak mempunyai Tupoksi secara khusus untuk Operasi Keamanan Laut, Tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan, khusus melaksanakan patroli Pengawasan terhadap pelanggaran kepada UU tentang Perikanan. Di samping itu juga Dinas Kelautan dan Perikanan memfasilitasi pemulangan nelayan lintas batas yang tertangkap di Negara Malaysia.
- Sistem penegakan hukum, di Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai kewenangan 0-12 mil di perairan Sumatera Utara. Penegakan Hukum menyesuaikan dengan pendekatan UU tentang Cipta Kerja, lebih mengutamakan pembinaan terhadap nelayan. Untuk nelayan lintas batas dari negara tetangga berada di kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Konsep Penegakan Hukum dilaut sebaiknya *multi agency single task* karena penegakan hukum di laut sangat beragam dan kompleks dari penyeludupan barang ilegal, narkoba, pelanggaran perikanan dan lain-lain. Jika *single agency* akan membuat beban terlalu berat dan meluas.
- Lembaga/instansi yang memiliki peran sebagai *sea and coast guard* dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia saat ini ada 2 lembaga yaitu KPLP dari Perhubungan dan Bakamla.
- Untuk pengawasan di perbatasan Indonesia dan Malaysia, kerjasama antar lembaga masih belum maksimal, karena masih banyaknya nelayan dari Sumatera Utara yang tertangkap di Malaysia.
- Bakamla sebagai *sea and coast guard* dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia sudah tepat khususnya untuk menjaga keselamatan pengguna laut di wilayah perbatasan dengan negara tetangga.
- Tidak perlu penggabungan fungsi Bakamla dan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), tapi pembagian tugas pokok dan fungsi secara tegas agar lebih profesional dan pelaksanaan tugasnya dan tidak tumpang tindih.
- Instansi yang sebaiknya berperan dalam penegakan hukum di laut menurut kami, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah khususnya Provinsi, Direktorat Polisi Perairan dan Udara, dan TNI AL.

- Sinergitas yang ideal dalam penyidikan di laut, penyidikan di sesuaikan dengan pelanggarannya di bidang yang sesuai dengan instansinya. Sebagai contoh, untuk bidang perikanan penyidikan akan dilakukan oleh Kementerian kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, untuk kasus penyeludupan baiknya dilakukan penyidikan oleh Bea Cukai. Terkait dengan batas negara dan keamanan laut, penyidikan dapat dilakukan oleh Bakamla dan TNI AL.
- Ancaman terbesar keamanan dan keselamatan laut yaitu pencurian ikan oleh kapal asing dan tertangkap nelayan yang lintas batas dengan negara tetangga.
- Untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, kebijakan mengacu pada kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Dinas Kelautan dan Perikanan mengetahui adanya peran internasional dalam pengamanan laut dan kelautan khususnya di bidang kelautan dan perikanan terhadap penyidikan pelanggaran peraturan perikanan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Perlu adanya pengawasan yang intensif terhadap pencurian ikan dan aktivitas ilegal. Kendala kami Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan ini yang merupakan TUPOKSI, kurangnya anggaran yang mendukung, sarana prasarana pengawasan, dan personil.
- Sebenarnya UU tentang Kelautan ini jika di baca lebih seksama, merupakan undang-undang tentang pendirian Bakamla. Jika hanya ingin membentuk Bakamla, untuk apa dibentuk dengan peraturan setingkat undang-undang. Dalam UU tentang Kelautan disebutkan bahwa badan koordinasi laut dibentuk oleh personil penegak hukum yang kepalanya memiliki patroli, sehingga selah-olah dalam hal ini Bakamla hanya merupakan perpindahan saja dari AL.
- UU tentang Kelautan seharusnya dibentuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, ini mengapa menjadi mengejar seketika dan memberikan kewenangan kepada instansi terkait. Kami, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, hampir tidak pernah bertemu dengan Bakamla.
- Jika memang tetap harus ada Bakamla, kami mohon, personilnya hanya setingkat menteri saja agar koordinasinya jelas. Instansi yang bertanggung jawab di laut ini banyak. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara hanya berpatroli dengan PSDKP, Polair, dan AL. AL di setiap pelabuhan memiliki pos yang dapat dikembangkan untuk pengamanan.
- Kewenangan masing-masing instansi di laut harus diatur secara jelas, dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

2. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

- Kondisi pengelolaan kelautan yang kompleks karena salah satunya banyak institusi yang terlibat, bukan hanya kewenangan pemerintah pusat tapi juga ada kewenangan pemerintah daerah.
- Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara tetap mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran termasuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang menjadi turunan, serta mengacu

pada UU tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, UU tentang Cipta Kerja dan turunannya yang merevisi UU tentang Pelayaran.

- Di Provinsi Sumatera Utara yang terkait dengan sektor pelayaran, walaupun memiliki beberapa kewenangan yang diatur dalam UU tentang Pemerintahan Daerah lampiran O, namun sebagai informasi, pengelolaan pelabuhan sepenuhnya masih di kelola oleh kementerian atau pemerintah pusat. Hal tersebut yang sejak dulu, walaupun difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri tetap tidak berjalan. Hal ini berarti pemerintah provinsi mempunyai kewenangan pada pelabuhan pengumpan regional namun tidak sama sekali di kelola oleh pemerintah provinsi, karena keterbatasan pada SDM dan anggaran dalam rangka pengelolaan.
- Saat ini kewenangan Provinsi Sumatera Utara hanya izin usaha jasa transportasi, itupun dari 305 yang diberikan izin, yang melakukan laporan kegiatan bongkar muat tidak optimal.
- Pengelolaan sektor laut hampir mirip dengan kewenangan di sektor udara, bahkan di sektor udara lebih parah lagi karena pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan sama sekali. Pemerintah provinsi lebih kepada kewenangan pada pengelolaan operasional angkutan lalu lintas darat.

3. Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

- Pembagian kewenangan masih kurang tercakup dalam UU tentang Kelautan, sehingga dalam revisi perlu dipertajam. UU tentang Kelautan perlu mempertajam lagi kewenangan pemerintah daerah terkait pengelolaan kelautan.
- Isu keamanan kelautan yang saat ini terjadi dan mengancam wilayah Provinsi Sumatera Utara yaitu misalnya pengungsi dari negara lain menjadi masalah di daerah. Saat ini ada banyak pengungsi Ronghiya masuk ke Aceh, secara geografis wilayah Sumatera Utara berdekatan dengan Aceh.

4. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Belawan (KSOP)

- Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kelautan, untuk tataran kebijakan dibuat dan dilakukan oleh pemerintah pusat. KSOP merupakan unit pelayanan teknis. Oleh karenanya, KSOP hanya menjalankan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat.
- Kewenangan Badan Keamanan Laut berdasar UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 63 ayat (1), dan ayat (2). Disebutkan bahwa:

(1) Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 61 Keamanan Laut berwenang:

- a. melakukan pengejaran seketika;*
- b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan*
- c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.*

(2) *Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.*

Berdasarkan Pasal 63 tersebut, tidak ada fungsi penegakan hukum yang melekat pada Bakamla sehingga harus dilimpahkan lagi ke instansi lain. Oleh karena itu, fungsi ini harus diperjelas dalam RUU Kelautan.

- Tugas pokok dan fungsi KSOP, yaitu syahbandar melaksanakan tugas dibidang keselamatan di laut, Pasal 207 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengatur kewenangan Syahbandar. Tugas dan fungsi syahbandar ini perlu diperjelas Kembali dalam revisi UU Kelautan agar tidak ada tumpang tindih dengan lembaga lainnya.
- Terkait penegakan hukum, KSOP I Belawan telah melakukan patroli Bersama, mandiri, dan dengan penugasan tertentu misal dengan Polairut dan PSDKP.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Pengelolaan dan penyelenggaraan kelautan memiliki banyak permasalahan misalnya perizinan, penegakan hukum, maupun kelembagaan.
2. Kondisi pengelolaan kelautan sangat kompleks karena salah satunya banyak institusi yang terlibat, bukan hanya kewenangan pemerintah pusat tapi juga ada kewenangan pemerintah daerah.
3. Di laut Indonesia terlalu banyak kewenangan misalnya dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Poairut, KSOP, Beacukai, Bakamla, TNI AL. Seringkali fungsi dan tugasnya masih campur aduk dan tumpang tindih.

IV. SARAN/REKOMENDASI

1. Perlu sinergitas antar pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan laut.
2. Perlu dipertegas kewenangan masing-masing lembaga yang terlibat dalam pengelolaan laut.

V. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Panitia Khusus DPR RI dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan ke Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada tanggal 29 s.d 31 Januari 2024. Hasil kunjungan kerja ini, diharapkan dapat menambah bahan atau literatur yang ada dan dapat digunakan sebagai referensi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan.

Jakarta, 31 Januari 2024
Ketua Tim Kunjungan Kerja
Pansus RUU tentang Kelautan
Provinsi Sumatera Utara,

H. Irmadi Lubis

A-138

DOKUMENTASI KEGIATAN

